



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANGIHUTAN SIREGAR Alias SIREGAR Alias SIREGAR BIN BAGINDA KARANG;**
2. Tempat lahir : Gunung Tua (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 12 Januari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur , Kel Pangkalan Kerinci Kota,
Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Tiket);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/05/II/2021/Reskrim tertanggal 10 September 2020;

Terdakwa Pangihutan Siregar als Siregar als Siregar Bin Baginda Karang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Uang Tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus ribu sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - ☐ 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
 - ☐ 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
 - ☐ 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
 - ☐ 4 (Empat) Lembar uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .
 - ☐ 1 (Satu) Unit Handpone merk Nokia warna Hitam.**Dirampas untuk negara.**
 - ☐ 1 (Satu) Buah buku Note book merk Standar warna Hijau.
 - ☐ 1 (Satu) Buah Pena warna Coklat.**Dirampas untuk di musnahkan.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG** (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut "terdakwa") pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Loker TSB (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB saksi Elfan Pranata bersama-sama dengan saksi Binton Manurung yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Loker TSB (Transfor Sibuan Bersaudara) tepatnya di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan adanya permainan judi jenis togel atau angka berhadiah, setelah mendapat informasi tersebut saksi Elfan Pranata bersama-sama dengan saksi Binton Manurung melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di tempat tersebut saksi Elfan Pranata dan saksi Binton Manurung melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk-duduk sambil menulis setelah didekati orang tersebut sedang melakukan perekapan kemudian diketahui identitasnya adalah terdakwa **PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG**, setelah itu saksi Elfan Pranata dan saksi Binton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung langsung mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dikantong baju sebelah kiri dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note buku note book merk standar warna hijau, 1 (satu) buah pena warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Bahwa terdakwa telah menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung–untungan dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor- nomor togel dari pembeli/pemasang kemudian terdakwa menuliskan/ merekap di buku yang sudah terdakwa sediakan lalu pemain akan memasang uang taruhannya, Setelah pembeli/pemasang memesan nomor taruhannya pembeli/pemasang akan menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa pada pukul 16.00 wib pada hari Senin, Rabu dan Kamis lalu pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 wib namun untuk pemasangan nomor togel pada hari selasa dan jumat di mulai pemasangan nya pukul 07.00 wib, di tutup pukul 12.00 wib , kemudian pengumuman pemenangnya pada pukul 13.00 wib, jika nomor yang dipasang pembeli/pemasang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah taruhannya, jika pemasangan 2 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu), jika pemasangan 3 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), jika pemasangan 4 (empat) angka taruhannya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Aziz (Dpo), lalu terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka/nomor togel untuk setiap putarannya, sehingga dapat menambah penghasilan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Locket TSB (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB saksi Elfan Pranata bersama-sama dengan saksi Binton Manurung yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Locket TSB (Transfor Sibuan Bersaudara) tepatnya di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan adanya permainan judi jenis togel atau angka berhadiah, setelah mendapat informasi tersebut saksi Elfan Pranata bersama-sama dengan saksi Binton Manurung melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di tempat tersebut saksi Elfan Pranata dan saksi Binton Manurung melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk-duduk sambil menulis setelah didekati orang tersebut sedang melakukan perekapan kemudian diketahui identitasnya adalah terdakwa **PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG**, setelah itu saksi Elfan Pranata dan saksi Binton Manurung langsung mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dikantong baju sebelah kiri dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat lembar uang pecahan Rp.5000,-(lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note buku note book merk standar warna hijau, 1 (satu) buah pena warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Bahwa terdakwa telah menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung–untungan dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor- nomor togel dari pembeli/pemasang kemudian terdakwa menuliskan/ merekap di buku yang sudah terdakwa sediakan lalu pemain akan memasang uang taruhannya, Setelah pembeli/pemasang memesan nomor taruhannya pembeli/pemasang akan menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa pada pukul 16.00 wib pada hari Senin, Rabu dan Kamis lalu pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 wib namun untuk pemasangan nomor togel pada hari selasa dan jumat di mulai pemasangan nya pukul 07.00 wib, di tutup pukul 12.00 wib , kemudian pengumuman pemenangnya pada pukul 13.00 wib, jika nomor yang dipasang pembeli/pemasang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah taruhannya, jika pemasangan 2 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.180.000,- (serratus delapan puluh ribu), jika pemasang 3 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), jika pemasangan 4 (empat) angka taruhannya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Aziz (Dpo), lalu terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel untuk setiap putarannya;

Bahwa terdakwa menjual nomer togel tersebut di tempat tinggal terdakwa ataw setidaknya-tidaknya suatu tempat yang dapat dilewati oleh khalayak umum dan para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi jenis togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Elfan Pranata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di Loket TBS (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kerincin Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi jenis togel di Loket TBS (Transfor Sibuan Bersaudara) sehingga saksi bersama dengan saksi Binton Manurung rekan kerja melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh kanit reskrim;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Binton Manurung melakukan penyelidikan di Loket TBS (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jalan Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerincin Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, sekitar 5 meter ada seseorang yang mencurigakan berada di warung tersebut, maka saksi mendekati secara perlahan-lahan dan ternyata terdakwa sedang merekap nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa menerima pesan nomor-nomor togel dari orang-orang yang ingin memasang nomor togel lalu terdakwa menuliskan di buku nomor nomor yang ditaruhkan dan jumlah taruhan yang ingin dipasang pemain lalu Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. AZIS;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 20% dari hasil penjualan Togel tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan 4 (Empat) Lembar uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan angka nomor togel, 1 (satu) buah buku Note book merk Standar warna Hijau yang berisikan nomor atau angka-angka, 1 (satu) buah Pena Pena warna Coklat dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk bermain judi jenis togel tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Binton Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di Locket TBS (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kerincin Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi jenis togel di Locket TBS (Transfor Sibuan Bersaudara) sehingga saksi bersama dengan saksi **Elfan Pranata** rekan kerja melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh kanit reskrim;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi **Elfan Pranata** melakukan penyelidikan di Locket TBS (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jalan Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerincin Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, sekitar 5 Meter ada seseorang yang mencurigakan berada di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut, maka saksi mendekati secara berlahan-lahan dan ternyata terdakwa sedang merekap nomor Togel;

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor-nomor togel dari orang-orang yang ingin memasang nomor togel lalu terdakwa menuliskan di buku nomor nomor yang ditaruhkan dan jumlah taruhan yang ingin dipasang pemain lalu Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. AZIS;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 20% dari hasil penjualan Togel tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan 4 (Empat) Lembar uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan angka nomor togel, 1 (satu) buah buku Note book merk Standar warna Hijau yang berisikan nomor atau angka-angka, 1 (satu) buah Pena Pena warna Coklat dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk bermain judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan dilakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di Loker TSB (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jl. Lintas Timur, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut di Loker TBS (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jalan Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerincin Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor-nomor togel dari pembeli/pemasang kemudian terdakwa menuliskan/ merekap di buku yang sudah terdakwa sediakan lalu pemain akan memasang uang taruhannya, Setelah pembeli/pemasang memesan nomor taruhannya pembeli/pemasang akan menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa pada pukul 16.00 wib pada hari Senin, Rabu dan Kamis lalu pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 wib namun untuk pemasangan nomor togel pada hari selasa dan jumat di mulai pemasangan nya pukul 07.00 wib, di tutup pukul 12.00 wib, kemudian pengumuman pemenangnya pada pukul 13.00 Wib, jika nomor yang dipasang pembeli/pemasang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah taruhannya, jika pemasangan 2 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.180.000,- (serratus delapan puluh ribu), jika pemasang 3 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), jika pemasangan 4 (empat) angka taruhannya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;
- Bahwa terdakwa menjual nomer togel tersebut di tempat tinggal terdakwa yang dapat dilewati oleh khalayak umum dan para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan persen dari sdr. Azis tersebut sebesar 20% (dua puluh persen);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual atau melakukan permainan judi jenis togel tersebut 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah pena warna coklat untuk menulis nomor togel yang di pesan;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) minggu bermain judi jenis togel tersebut;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil pemesanan sebesar Rp.110.000,- dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kantong sebelah kiri, 1 (satu) buah buku Note book merk Standar warna Hijau, 1 (satu) buah Pena warna Coklat dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Uang hasil keuntungan menjual nomor togel tersebut saya gunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. 4 (Empat) Lembar uang Pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. 1 (satu) Buah buku Note book merk Standar warna Hijau.
6. 1 (satu) Buah Pena warna Coklat.
7. 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:39/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 16 September 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di Loker TSB (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jl. Lintas Timur, Kel. Pkl. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut di Loker TBS (Transfor Sibuan Bersaudara) di Jalan Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor-nomor togel dari pembeli/pemasang kemudian terdakwa menuliskan/ merekap di buku yang sudah terdakwa sediakan lalu pemain akan memasang uang taruhannya, Setelah pembeli/pemasang memesan nomor taruhannya pembeli/pemasang akan menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa pada pukul 16.00 wib pada hari Senin, Rabu dan Kamis lalu pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 wib namun untuk pemasangan nomor togel pada hari Selasa dan Jumat di mulai pemasangan nya pukul 07.00 wib, di tutup pukul 12.00 wib, kemudian pengumuman pemenangnya pada pukul 13.00 Wib, jika nomor yang dipasang pembeli/pemasang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah taruhannya, jika pemasangan 2 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu), jika pemasangan 3 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), jika pemasangan 4 (empat) angka taruhannya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut di tempat tinggal terdakwa yang dapat dilewati oleh khalayak umum dan para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan persen dari sdr. Azis tersebut sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menjual atau melakukan permainan judi jenis togel tersebut 1 (satu) buah buku tulis dan 1 (satu) buah pena warna coklat untuk menulis nomor togel yang di pesan;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) minggu bermain judi jenis togel tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang hasil pemesanan sebesar Rp.110.000,- dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di kantong sebelah kiri, 1 (satu) buah buku Note book merk Standar warna Hijau, 1 (satu) buah Pena warna Coklat dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa uang hasil keuntungan menjual nomor togel tersebut saya gunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM-90/PDM/03/2021 tertanggal 18 Maret 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "**PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG**", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "**PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG**" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut dan izin tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” di sini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan yakni secara sadar menawarkan atau memberi kesempatan kepada setiap orang dan ditempat umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat atau menang bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 16.30 WIB saksi Elfan Pranata bersama-sama dengan saksi Binton Manurung yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Loker TSB (Transfor Sibuan Bersaudara) tepatnya di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan adanya permainan judi jenis togel atau angka berhadiah, setelah mendapat informasi tersebut saksi Elfan Pranata bersama-sama dengan saksi Binton Manurung melakukan Penyelidikan ke tempat dimaksud dan setibanya di tempat tersebut saksi Elfan Pranata dan saksi Binton Manurung melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk-duduk sambil menulis setelah didekati orang tersebut sedang melakukan perekapan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



kemudian diketahui identitasnya adalah terdakwa **PANGIHUTAN SIREGAR ALS SIREGAR ALS SIREGAR BIN BAGINDA KARANG**, setelah itu saksi Elfan Pranata dan saksi Binton Manurung langsung mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dikantong baju sebelah kiri dengan rincian: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat lembar uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku note buku note book merk standar warna hijau, 1 (satu) buah pena warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyediakan pemasangan nomor judi jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan cara menjual angka/nomor togel untuk ditebak atau untung-untungan dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor- nomor togel dari pembeli/pemasang kemudian terdakwa menuliskan/ merekap di buku yang sudah terdakwa sediakan lalu pemain akan memasang uang taruhannya, Setelah pembeli/pemasang memesan nomor taruhannya pembeli/pemasang akan menyerahkan uang taruhannya kepada terdakwa pada pukul 16.00 wib pada hari Senin, Rabu dan Kamis lalu pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 wib namun untuk pemasangan nomor togel pada hari selasa dan jumat di mulai pemasangan nya pukul 07.00 Wib, di tutup pukul 12.00 Wib, kemudian pengumuman pemenangnya pada pukul 13.00 Wib, jika nomor yang dipasang pembeli/pemasang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah taruhannya, jika pemasangan 2 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), jika taruhannya sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.180.000,- (serratus delapan puluh ribu), jika pemasang 3 (dua) angka taruhannya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), jika pemasangan 4 (empat) angka taruhannya sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika taruhannya sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) maka akan menerima uang kemenangan sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan berikut seterusnya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Sdr. Aziz (Dpo), lalu terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan angka/nomor togel untuk setiap putarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomer togel tersebut di tempat tinggal terdakwa yang dapat dilewati oleh khalayak umum dan para pemasang yang membeli nomor judi jenis togel tersebut kepada terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut, karena kemungkinan untuk mendapat untung pada permainan judi jenis togel tersebut semata-mata tergantung pada keuntungan belaka;

Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan menjual nomor togel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut disebuah warung rumah yang dimungkinkan dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Note book merk Standar warna Hijau; 1 (satu) buah Pena warna Coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah usia lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANGIHUTAN SIREGAR Alias SIREGAR BIN BAGINDA KARANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Note book merk Standar warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Pena warna Coklat;
 - Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna Hitam.
 - Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alpaesi, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)